

# **KETERBUKAAN INFORMASI KEPEMILUAN SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN PEMILU TERBUKA DAN DEMOKRATIS ( Studi Inovasi pada PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah )**

**Dr. Sahran Raden, S.Ag, SH,MH**

**( Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah )**

## **Abstrak**

Keterbukaan Informasi publik adalah salah satu kebijakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan pasca reformasi. Komisi Pemilihan Umum sebagai badan public yang menyelenggarakan tugas dibidang kepemiluan perlu menata kelola informasi kepemiluan secara terbuka agar menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang Luber dan Jurdil. Tulisan ini hendak menganalisis keterbukaan informasi kepemiluan sebagai sarana mewujudkan pemilu terbuka dan demokratis studi kasus pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Makalah ini menyimpulkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara eksteral telah menjadi sumber data dan informasi kepemiluan yang terbuka , memudahkan akses data dan informasi kepemiluan. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah memanfaatkan penyebaran informasi melalui dua metode. Pertama melalui technology media, Kedua, melalui Humas dan Media Center, ketiga, melalui PPID.

## **A. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Berdasarkan konstitusi bahwa pada Pasal 28 F UUD 1945,<sup>1</sup> menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan membuka

---

<sup>1</sup> Lihat ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

informasi tata kelola pemerintahan.<sup>2</sup> Penyelenggaraan negara yang baik, yaitu penyelenggara negara yang mengelola pemerintahan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan bagian dari kebebasan dan kemerdekaan yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.<sup>3</sup> Atas hak informasi ini, setiap lembaga publik harus mematuhi dan menjalankan perintah undang-undang agar terbuka kepada publik dalam hal informasi di lembaga tersebut. Perihal ini diatur dalam dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>4</sup>

Informasi publik berupa informasi kepemiluan yang disampaikan kepada masyarakat sebagai wujud penerapan asas keterbukaan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemilu. dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada 2 asas pemilu sebagai penerapan pemilu yang demokratis yakni asas transparansi dan asas akuntabel. Asas transparansi dapat dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan pemilu maka penyelenggara pemilu

---

<sup>2</sup> Wijaya dkk, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Buku Ajar, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Tahun 2018, h. 18

<sup>3</sup> Lihat lebih lengkap dalam Pasal 28 F UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran.”

<sup>4</sup> Lihat lebih lengkap dalam Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kewajiban Badan Publik; (1) “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”

dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum perlu membuka akses informasi, terbuka terhadap dokumen kepemiluan kepada masyarakat. KPU menyadari bahwa keterbukaan informasi sebagai hak demokrasi dalam menerapkan kebebasan informasi bersamaan dengan konsep Government Public Relation.<sup>5</sup> Sedangkan asas akuntabel adalah suatu asas yang dimaknai dalam bekerja harus penuh tanggung jawab dan setiap kinerja dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap keterbukaan informasi publik. Lebih dari itu, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang diatur undang-undang, keberadaannya bukan hanya butuh legitimasi hukum sebagai badan publik yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas. Karena itu, membangun kepercayaan publik membutuhkan satu pemikiran dan gerakan dalam bentuk program kehumasan yang profesional dan handal.

Sejalan dengan adanya perlindungan terhadap informasi publik maka Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015<sup>6</sup> tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019<sup>7</sup> tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam menyelenggarakan pemilu, dimana KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka. Dalam rangka mewujudkan mekanisme kerja yang tertib dan terbuka maka KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengelola informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data di masing masing satkernya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu satker yang melaksanakan tata kelola informasi publik sebagai wujud penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Sejumlah program

---

<sup>5</sup> Lihat Suprawoto, *Government Public Relation, Perkembangan dan Praktek di Indonesia*, Cet.1, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, h. 143

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>7</sup> Lihat Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019<sup>7</sup> tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

inovasi dan kegiatan PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah dipersembahkan kepada publik agar masyarakat dapat mengakses informasi pemilihan di Sulawesi Tengah secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum.

## **B. Kedudukan KPU dalam Informasi Pemilihan**

Dalam perkembangan negara demokrasi yang menganut sistem demokrasi konstitusional, salah satu cara untuk mentransfer kekuasaan demokrasi adalah melalui pemilu. Pemilu merupakan mekanisme utama yang ada dalam mekanisme penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pasca amandemen ke empat UUD 1945, terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam konstitusi negara hukum Indonesia termasuk dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang dimaknai sebagai sarana kedaulatan rakyat wajib didasarkan pada berdasarkan prinsip transparan dan akuntabel<sup>8</sup>

Salah satu elemen penting dan strategis dalam mewujudkan pemilu yang bebas dan adil adalah pilar penyelenggara pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengistilakan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, memilih Presiden dan wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung. Hal ini karena kelembagaan KPU yang bersifat nasional, mandiri dan independen sebagaimana dalam ketentuan pasal 22 E UUD 1945.

Dalam suatu negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai pemilu yang demokratis. Dengan kata lain penyelenggara pemilu merupakan nakhoda dari pemilu yang menentukan bagaimana dan kearah mana pemilu ini hendak

---

<sup>8</sup> Sahran Raden. *Hukum Pemilu, Pendekatan Interdisipliner dari Dekonstruksi sampai Implementasi*, Yogyakarta, : Cakrawala, 2019, h 15

berlabuh. Mengingat peran strategisnya dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas maka desain kelembagaan penyelenggara pemilu didesain untuk menyelenggarakan pemilu yang terbuka dan informatif.

Salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu adanya keinginan yang kuat untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.<sup>9</sup> KPU sebagai Penyelenggara Pemilu bertugas mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan, yang merujuk pada pengarusutamaan keterbukaan informasi. Salah satu instrumen dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah Pemilihan Umum (Pemilu dan Pemilihan kepala daerah. Demokratisasi membutuhkan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi membutuhkan tata kelola informasi berupa kelembagaan informasi yang dilaksanakan secara profesional. Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam undang-undang pemilu Nomor . 7 tahun 2017. Pada ketentuan pasal 3 Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut, disebutkan tentang prinsip dari penyelenggaraan pemilu yakni (i) transparan dan (ii) akuntabel. Sedangkan pada pasal 14 huruf C disebutkan KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf C), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf C). Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan PKPU No. 8 tahun 2019, tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Bab I pasal 2 angka 2 huruf g, disebutkan bahwa “dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka”.<sup>10</sup> Berdasarkan amanat Undang Undang ini maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

---

<sup>9</sup> Pramono U. Tantowi , *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2019, h. 57

<sup>10</sup>Lihat Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019, tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepemiluan yang disimpan dan dikelola secara kelembagaan.

Informasi Publik, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik<sup>11</sup>. Sedangkan Badan Publik, adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Ada dua tafsir yang dapat dibuat mengenai siapa badan publik yang menghasilkan informasi pemilu menurut PKPU ini. Pertama, karena objek pengaturan pada PKPU ini adalah KPU itu sendiri, maka bisa ditafsirkan bahwa Badan Publik yang menghasilkan informasi dalam setiap tahapan pemilu, menurut PKPU ini adalah KPU itu sendiri. Kedua, badan publik yang dimaksud PKPU ini adalah setiap badan publik yang menghasilkan informasi terkait tahapan pemilu. Tafsir kedua ini, berpotensi memperluas makna informasi pemilu, sebab tidak membatasi badan publik pengelola informasi tersebut. Kenyataannya, berbagai badan publik seperti Mahkamah Konstitusi, Kemenkopolkum, Kemendagri, POLRI, BIN, DPR, dll juga menghasilkan informasi pada tahapan tertentu dalam pemilu. Apakah informasi yang mereka hasilkan dalam tahapan pemilu ini otomatis disebut sebagai informasi pemilu. Artinya, badan publik yang menghasilkan informasi pemilu adalah badan publik yang tugas pokok dan

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

fungsinya menyelenggarakan pemilu (sesuai tahapan-tahapannya) yaitu KPU dan Bawaslu RI .

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa tahapan Pemilu terdiri dari 11 tahapan penyelenggaran Pemilu. hal sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022<sup>12</sup> Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggarah Pemilu 2024, bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 terdiri dai 11 (sebelas ) tahapan Pemilu yakni : yaitu: Sosialisasi, Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu. Penetapan Peserta Pemilu. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; kampanye Pemilu, Pemungutan dan penghitungan suara; Penetapan hasil Pemilu; danPengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Di setiap tahapan tersebut, ada informasi pokok, utama, atau primer terkait tahapan pemilu, ada yang sifatnya sekunder (dokumen pendukung). Jadi, Informasi Pemilu adalah informasi pokok tentang tahapan penyelenggaraan pemilu yang dihasilkan oleh badan penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai badan publik yang menyelenggarakan urusan demokrasi dan Pemilu wajib menyempaikan informasi dalam setiap tahapan pemilu. Informasi kepemiluan berupa data tentang Daftar Pemilih Pemilu, tahapan Pencalonan, Tahapan Kampanye merupakan informasi yang dapat digunakan oleh Partai Politik peserta pemilu, Calon DPR dan DPRD serta masyarakat pemilih. Selain digunakan oleh peserta pemilu dan pemilih, data informasi kepemiluan digunakan juga oleh penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan kehormatan

---

<sup>12</sup> Lihat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihn Umum dan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggarah Pemilu 2024

Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah. Keterbukaan informasi ke pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai wujud KPU dan jajarannya untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan aksesibel.

### **C. Strategi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Menjadi Badan Publik Terbuka**

Pada aspek kelembagaan setiap badan publik diwajibkan membentuk dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar. Sedangkan secara substantif setiap badan public membuat standar layanan informasi meliputi; *Pertama*, adanya Standar Prosedur Oprasiolan layanan informasi publik. *Kedua*, membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. *Ketiga*, menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman, meja informasi dan situs resmi (*website*) badan publik. *Keempat*, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dapat diakses masyarakat. *Kelima*, menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publi. *Keenam*, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan. *Ketujuh*, mengevaluasi dan mengawasi layanan informasi publik pada instansinya.

Keberadaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi, memiliki kedudukan strategis dalam menyampaikan informasi ke pemilu di Sulawesi Tengah. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID ) sebagai sarana mekanisme penyampaian data dan informasi ke pemilu KPU menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta Peraturan lainnya.

Salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan secara eksteral



Sumber data dan informasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Memudahkan akses data dan informasi ke pemilu. Memperluas akses informasi ke pemilu.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan dan mengakses informasi publik di bidang ke pemilu. Setiap pemohon Informasi berhak untuk melihat dan mengetahui Informasi, mendapat salinan Informasi, menyebarkan Informasi, mengajukan permintaan Informasi dan mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan. Sebagai upaya menjamin setiap orang mendapatkan informasi ke pemilu terutama berkaitan dengan tahapan pemilu maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyediakan beberapa strategi dalam mengelola informasi ke pemilu. Strategi tersebut dilakukan melalui :

### ***1. Memanfaatkan Media di era digital***

Media memiliki peran membangun reputasi dan citra kelembagaan terpadu terhadap tata kelola pemilu yang profesional dan berkualitas. Media merupakan sarana dalam memberikan Informasi dan layanan publik terhadap semua tahapan Pemilu. bahkan media menjadi bagian dari kemajuan *Technology Electoral* yang penyebaran informasi ke pemilu dilakukan secara luas, merata, cepat dan terintegrasi. Media dapat menyajikan materi secara logis dan sistematis, strategi dan dapat mengatasi resiko di masa krisis.

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kita gunakan, lahirnya medium baru, peranan kelembagaan badan publik dalam membangun citra (*image building*) tidak lagi sederhana. Peran lama memang masih perlu tetapi mesti bertambah. Beberapa dekade sebelumnya, Badan public memang tidak harus memiliki medium sendiri, seperti media cetak, radio dan televisi. Tetapi juga pada media alternatif seperti media sosial melalui platform Facebook, Twitter dan Youtube. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengelola media sosial untuk menyampaikan informasi ke pemilu agar masyarakat dapat mengetahui secara cepat dan mudah terhadap suatu informasi tahapan pemilu.

### ***2. Pemanfaatan Humas dan Media Center***

Disadari bahwa Humas dan Media Center memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi ke pemilu, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah memanfaatkan Humas dan media center sebagai jembatan informasi ke pemilu di

Sulawesi Tengah. Selama ini, humas yang cakap telah bekerja sama dengan media *mainstream* informasi kepemiluan. Pada perkembangan sekarang, tidak mungkin sekadar menyampaikan dan menulis berita untuk disiarkan ke media *mainstream*. Kehumasan harus dimenej secara profesional tanpa celah buruk agar bisa mencapai hasil yang maksimal.<sup>13</sup> Model-model dan langkah *public relations* yang ditawarkan James E Grunig dan Todd Hunt harus dielaborasi sesuai dengan kondisi kekinian. Lebih-lebih ketika *gadget* sudah berada di tangan publik, akses informasi sudah terbuka, teknologi informasi sangat mendukung, humas harus memiliki dan mengelola kanal *youtube* dan akun resmi lembaga di seluruh media sosial (*facebook, instagram, twitter, google+, linked, dll*). Lembaga yang tak peduli ini akan ketinggalan jauh. Memiliki medium sendiri juga belum cukup, dibutuhkan pengelolaan yang profesional dan mampu menjadi penopang eksistensi lembaga. Di sinilah perlu ada tenaga baru, seperti pihak swasta yang telah menyiapkan tim media sosial, lembaga pemerintah juga harus menyiapkan tim ini. Mereka terdiri dari konten kreator, jurnalis, seniman, budayawan, yang memikirkan isi dan strategi informasi yang hendak disampaikan berdasarkan kepentingan lembaga dan publik. Karakter Humas Pemilu pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah bercirikan adanya Komunikasi yang bersifat dua arah ( Penyelenggara Pemilu dan Publik). Berorientasi pada organisasi yang memberikan pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Badan Publik yang mengelola informasi Pemilu. Humas dan Media center di KPU Provinsi Sulawesi Tengah difungsikan dalam dua kategori yakni Pertama, Fungsi yang bersifat konstruktif untuk mendorong humas membuat aktivitas yang terencana, berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Termasuk disini humas bertindak secara preventif (mencegah). Kedua Fungsi korektif dimana Humas KPU Provinsi Sulawesi Tengah berperan menjadi jembatan dimasa krisis dengan public, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesainya masalah tersebut.

---

<sup>13</sup>James E Grunig dan Todd Hunt, *Managing Public Relations*, (Holt, Rinehart and Winston: , 1984)

Humas dan Media Center KPU Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menjadi sarana informasi yang efektif dalam menyebarluaskan informasi pemilu. Bahkan salah satu misi yang penting adalah menjadikan humas dan media center sebagai *education voter for media* sebagai sumber informasi produktif dan mendidik bagi pemilih di Sulawesi Tengah.

Dalam memenuhi kebutuhan informasi publik, KPU Provinsi Sulawesi Tengah memetakan kategori pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi publik. Kategori pemangku kepentingan dalam informasi pemilihan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yakni, pertama, Pemangku Kepentingan Utama terdiri dari Pemilih, Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu. kedua, pemangku kepentingan pendukung terdiri dari Organisasi masyarakat sipil, Perguruan Tinggi, media massa. Ketiga, pemangku kepentingan kunci yakni Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPKP. Pemangku kepentingan ini yang menjadi mitra utama dalam mendapatkan informasi pemilihan di Sulawesi Tengah

### **3. Membentuk PPID**

Sebagai bentuk melayani hak publik dalam mendapatkan dan mengakses informasi secara cepat dan mudah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana untuk menjamin pelayanan informasi dapat mudah diberikan kepada pemohon informasi. Tujuan PPID dibentuk di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, selain karena diamanatkan oleh peraturan perundang undangan, PPID dibentuk sebagai sumber data dan informasi untuk pengambilan kebijakan, rujukan nasional bagi KPU seluruh Indonesia dalam memberikan informasi pemilu di Sulawesi Tengah. Selain itu PPID dibentuk untuk memudahkan koordinasi antar satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. PPID juga dibentuk sebagai pertanggungjawaban, transparansi dan kepercayaan publik kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah membuat ePPID yang bisa diakses oleh masyarakat luas melalui website KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sepanjang tahun 2022, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui PPID dan e-PPID telah menerima 32 (tiga puluh dua) permohonan informasi dari

masyarakat.<sup>14</sup> Kategori informasi tersebut berkaitan dengan data hasil pemilu di Sulawesi Tengah, Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Tengah. Selanjutnya informasi yang berkaitan dengan Jadwal Pemilu dan Pemilihan, Jumlah Data Pemilih, Pengurus Partai Politik, data media yang kerjasama serta data kegiatan sosialisasi. Data yang dimohonkan oleh pemohon digunakan untuk kepentingan riset dan penelitian, survey, pencalonan. PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah membuat maklumat informasi yang disediakan di laman e PPID.

Laman e PPID ini juga memuat klasifikasi informasi publik sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Klasifikasi informasi publik tersebut berupa Pertama, Informasi Berkala ; Informasi yang wajib diumumkan secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun. Kedua, Informasi Tersedia setiap Saat yakni informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasi berkaitan dengan: 1). Daftar Informasi Publik; dan 2). Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU. Ketiga, Informasi serta merta yakni Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat). Keempat, Informasi Dikecualikan, Informasi yang dikecualikan berdasarkan keputusan KPU.

Perlakuan informasi publik dibidang kepemiluan, bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyadari Pemilu merupakan kegiatan dengan rangkaian tahapan yang waktunya dibatasi secara ketat. Karena itu, informasi yang dihasilkan, juga harus diperlakukan secara khusus. Perlakuan secara khusus ini untuk menjamin hak publik atas informasi dan memastikan azas manfaatnya. Perlakuan khusus tersebut, meliputi tiga hal. Pertama, Jangka waktu pelayanan informasi pemilu. Aturan ini sebenarnya, hanya diperuntukkan bagi informasi tahapan pemilu yang sedang berlangsung, bukan yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Kedua, status informasi (serta-merta). Hal ini ditegaskan dalam PKPU 1/2015. Ketiga, penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

---

<sup>14</sup> Laporan PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Sebagai Badan Publik, KPU Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menjamin dan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

## Daftar Pustaka

- James E Grunig dan Todd Hunt, *Managing Public Relations*, (Holt, Rinehart and Winston: , 1984)
- Pramono U. Tantowi , *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2019,
- Sahran Raden. *Hukum Pemilu, Pendekatan Interdisipliner dari Dekonstruksi sampai Implementasi*, Yogyakarta, : Cakrawala, 2019,
- Suprawoto, *Government Public Relation, Perkembangan dan Praktek di Indonesia*, Cet.1, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018,
- Wijaya dkk, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Buku Ajar*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Tahun 2018,
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kewajiban Badan Publik
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019<sup>1</sup> tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
- Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019, tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024
- Laporan PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022